



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

TIMOTIUS, tempat tanggal lahir Tolan, 04 Mei 1964, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Tidak Bekerja, agama Kristen, Pendidikan SLTP, Alamat di Jalan Transkalimantan, Kampung Lambing, RT 005, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 08 November 2024 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Khatolik Paroki Santo Paulus Lambing pada tanggal 16 September 2007 dengan seorang perempuan yang bernama MUSINAWATI sesuai dengan Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) Buku I/ Tahun : 2007 / No. : 768;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama SAMUEL FAOCHAN, lahir di Sendawar, tanggal 20 Juni 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.017400 yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2013;
3. Bahwa Perkawinan Pemohon telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-29072015-0006 yang dicatatkan tertanggal 29 Juli 2015, dan dikeluarkan tanggal 29 Juli 2015;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengakui anak Pemohon merupakan anak dari Pemohon dan istri, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengakuan anak dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya akta perkawinan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama SAMUEL FAOCHAN, lahir di Sendawar, tanggal 20 Juni 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.017400, benar merupakan anak dari pasangan suami isteri TIMOTIUS dan MUSINAWATI yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Khatolik Paroki Santo Paulus Lambing pada tanggal 16 September 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-29072015-0006 yang dicatatkan tertanggal 29 Juli 2015, dan dikeluarkan tanggal 29 Juli 2015;
3. Memerintahkan kepada pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan terhadap tulisan "pengakuan" diubah menjadi "pengesahan" sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Khatolik Paroki Santo Paulus Lambing pada tanggal 16 September 2007 dengan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama MUSINAWATI sesuai dengan Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) Buku I/ Tahun : 2007 / No. : 768;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama SAMUEL FAOCHAN, lahir di Sendawar, tanggal 20 Juni 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.017400 yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2013;
3. Bahwa Perkawinan Pemohon telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-29072015-0006 yang dicatatkan tertanggal 29 Juli 2015, dan dikeluarkan tanggal 29 Juli 2015;
4. Bahwa untuk mengakui anak Pemohon merupakan anak dari Pemohon dan istri, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya akta perkawinan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama SAMUEL FAOCHAN, lahir di Sendawar, tanggal 20 Juni 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.017400, benar merupakan anak dari pasangan suami isteri TIMOTIUS dan MUSINAWATI yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Khatolik Paroki Santo Paulus Lambing pada tanggal 16 September 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-29072015-0006 yang dicatatkan tertanggal 29 Juli 2015, dan dikeluarkan tanggal 29 Juli 2015;
3. Memerintahkan kepada pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6407090405640002, tanggal 26 Februari 2020 atas nama TIMOTIUS, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 640709580760002, tanggal 21 Februari 2022 atas nama MUSINAWATI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) Paroki Santo Paulus Lambing tanggal 16 September 2007 antara TIMOTIUS dengan MUSINAWATI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor 6407-KW-29072015-0006 tanggal 29 Juli 2015 antara TIMOTIUS dengan MUSINAWATI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6407091707080105 tanggal 26 Februari 2020 atas nama kepala keluarga TIMOTIUS, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kelahiran Nomor 00.50.21 tanggal 20 Juni 2005 atas nama FAOCHAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.017400 tanggal 15 Januari 2013 atas nama SAMUEL FAOCHAN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6407-KM-19092024-0004 tanggal 20 September 2024 atas nama MUSINAWATI, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINUS SUMARDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah menikah secara adat Dayat Benuaq dengan seorang wanita yang bernama MUSINAWATI pada tahun 2004;

Bahwa setelah itu pada tahun 2007 baru dilakukan pernikahan secara agama Katholik di Gereja Khatolik Paroki Santo Paulus Lambing pada tahun 2007;

Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dengan MUSINAWATI memiliki seorang anak yang bernama SAMUEL FAOCHAN yang lahir pada tanggal 20 Juni 2005;

Bahwa sebelumnya Pemohon dengan MUSINAWATI memang sudah menikah terlebih dahulu secara adat, baru kemudian SAMUEL FAOCHAN, setelah itu pada tahun 2007 baru dilangsungkan pernikahan secara agama Katholik;

Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 29 Juli 2015;

Bahwa sebelumnya Pemohon sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak namun sudah bercerai, begitu juga dengan MUSINAWATI yang sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak namun sudah bercerai mati;

Bahwa saat ini MUSINAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 karena sakit Diabetes;

Bahwa penetapan pengesahan anak ini diperlukan untuk pengurusan di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kutai Barat untuk mencairkan dana milik MUSINAWATI karena anak Pemohon lebih dulu lahir dibandingkan dengan terbitnya akta perkawinan Pemohon;

Bahwa MUSINAWATI merupakan seorang PNS/ASN yang menjabat sebagai guru di SD 003 Muara Lawa;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MITA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah menikah secara adat Dayat Benuaq dengan seorang wanita yang bernama MUSINAWATI pada tahun 2004;

Bahwa setelah itu pada tahun 2007 baru dilakukan pernikahan secara agama Katholik di Gereja Khatolik Paroki Santo Paulus Lambing pada tahun 2007;

Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dengan MUSINAWATI memiliki seorang anak yang bernama SAMUEL FAOCHAN yang lahir pada tanggal 20 Juni 2005;

Bahwa sebelumnya Pemohon dengan MUSINAWATI memang sudah menikah terlebih dahulu secara adat, baru kemudian SAMUEL FAOCHAN, setelah itu pada tahun 2007 baru dilangsungkan pernikahan secara agama Katholik;

Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 29 Juli 2015;

Bahwa sebelumnya Pemohon sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak namun sudah bercerai, begitu juga dengan MUSINAWATI yang sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak namun sudah bercerai mati;

Bahwa saat ini MUSINAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 karena sakit Diabetes;

Bahwa penetapan pengesahan anak ini diperlukan untuk pengurusan di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kutai Barat untuk mencairkan dana milik MUSINAWATI karena anak Pemohon lebih dulu lahir dibandingkan dengan terbitnya akta perkawinan Pemohon;

Bahwa MUSINAWATI merupakan seorang PNS/ASN yang menjabat sebagai guru di SD 003 Muara Lawa;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengajukan pengesahan anak Pemohon yang bernama SAMUEL FAOCHAN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-8) yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, selain itu Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi AGUSTINUS SUMARDI dan Saksi MITA yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*";

Menimbang, bahwa selain anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, dijelaskan pula di dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Transkalimantan, Kampung Lambing, RT 005, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dimana alamat tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat, selain itu berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan bukti surat bertanda P-5, P-6, dan P-7 diketahui bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama MUSINAWATI dikaruniai seorang anak yang bernama SAMUEL FAOCHAN dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagai anak dari Pemohon dan MUSINAWATI yang lahir pada tanggal 20 Juni 2005, yang mana berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan MUSINAWATI, diketahui bahwa Pemohon dan MUSINAWATI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2007 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor BAMBANG SUMARTEJO, MSF di Gereja Khatolik Paroki Santo Paulus Lambing. Selanjutnya, pernikahan tersebut baru didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 29 Juli 2015. Namun berdasarkan keterangan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sebelum dilakukan pernikahan secara agama Katholik, antara Pemohon dan MUSINAWATI sudah terlebih dahulu menikah secara adat Dayak Benuaq pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUSTINUS SUMARDI dan Saksi MITA, Pemohon memerlukan penetapan pengesahan anak ini untuk pengurusan di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kutai Barat untuk mencairkan dana milik MUSINAWATI karena anak Pemohon lebih dulu lahir dibandingkan dengan terbitnya akta perkawinan Pemohon karena sebelum meninggal MUSINAWATI merupakan seorang PNS/ASN yang menjabat sebagai guru di SD 003 Muara Lawa dan BKAD meminta meminta penetapan pengesahan anak Pemohon yang bernama SAMUEL FAOCHAN tersebut sebagai syarat administrasi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SAMUEL FAOCHAN, ternyata telah dicantumkan nama TIMOTIUS sebagai ayah kandung anak Pemohon dan nama MUSINAWATI sebagai ibu kandung anak Pemohon, sehingga sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu akta otentik, maka Hakim berpandangan bahwa TIMOTIUS merupakan ayah kandung sah dari anak Pemohon yang bernama SAMUEL FAOCHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak, dijelaskan pula di dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw



persidangan yaitu Saksi AGUSTINUS SUMARDI dan Saksi MITA, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama MUSINAWATI dikaruniai seorang anak yang bernama SAMUEL FAOCHAN dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagai anak dari Pemohon dan MUSINAWATI yang lahir pada tanggal 20 Juni 2005, yang mana berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan MUSINAWATI, diketahui bahwa Pemohon dan MUSINAWATI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2007 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor BAMBANG SUMARTEJO, MSF di Gereja Khatolik Paroki Santo Paulus Lambing. Selanjutnya, pernikahan tersebut baru didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 29 Juli 2015. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sebelum dilakukan pernikahan secara agama Katholik, antara Pemohon dan MUSINAWATI sudah terlebih dahulu menikah secara adat Dayak Benuaq pada tahun 2004. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa anak Pemohon yaitu SAMUEL FAOCHAN telah lahir sebelum Pemohon dengan MUSINAWATI menikah secara agama, dimana SAMUEL FAOCHAN lahir pada tanggal 20 Juni 2005 sedangkan antara Pemohon dengan MUSINAWATI baru melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tanggal 16 September 2007 dan baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 29 Juli 2015, oleh karenanya hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 75 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sekalipun akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SAMUEL FAOCHAN telah terbit (*vide* bukti surat P-7), namun permohonan *a quo* diajukan Pemohon untuk keperluan Pemohon mengurus pencairan dana milik MUSINAWATI yang kini telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 karena sakit Diabetes (*vide* bukti surat P-8), yang mana hal tersebut dilakukan pula demi kepentingan anak Pemohon yang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAMUEL FAOCHAN dan keluarga Pemohon, sehingga Hakim berpandangan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pengesahan anak merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban orang tua, terhadap kejelasan mengenai status dan asal-usul seorang anak agar dapat mengetahui siapa ayah dan ibunya karena hal tersebut merupakan hak pribadi yang dimiliki seorang anak, dan menjaga hubungan keperdataan antara anak dengan ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut, selain itu juga untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka ke-2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa SAMUEL FAOCHAN merupakan anak sah dari Pemohon dengan almarhum istrinya MUSINAWATI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kutai Barat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, petitum angka ke-3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama SAMUEL FAOCHAN yang lahir di Sendawar tanggal 20 Juni 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.017400, benar merupakan anak dari pasangan suami isteri TIMOTIUS dan MUSINAWATI yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Khatolik Paroki Santo Paulus Lambing pada tanggal 16 September 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-29072015-0006 tanggal 29 Juli 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw tanggal 11 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Sdw



Ramod Zeplin, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	2.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)